

**GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN  
LAYANAN INFORMASI PADA KPKNL  
JAYAPURA TAHUN 2025**



**KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KANWIL PAPUA, PAPUA BARAT DAN MALUKU**

# KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAYAPURA

## A. Gambaran Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, KPKNL Jayapura sebagai PPID Tingkat III memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal *website* DJKN dengan alamat [www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id) maupun melalui portal *website* Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura dengan alamat [www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jayapura](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jayapura).

Dengan terbitnya PMK 110/PMK.01/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Humas, berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

## B. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Permohonan informasi yang dilayani melalui mekanisme layanan Informasi Publik PPID yaitu permohonan informasi yang menggunakan dasar hukum UU KIP dan/atau ditujukan kepada PPID di lingkungan Kementerian Keuangan. Pemohon dapat mengajukan permohonan melalui berbagai saluran yang tersedia, dengan melampirkan bukti identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Warga Negara Indonesia atau surat tanda pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai badan hukum Indonesia.

PPID Tingkat III Kementerian Keuangan (KPKNL Jayapura) telah menyediakan beberapa saluran layanan Informasi Publik, yaitu melalui layanan tatap muka di ruang layanan Informasi Publik, *email* [ppid.kemenkeu@kemenkeu.go.id](mailto:ppid.kemenkeu@kemenkeu.go.id), laman permohonan informasi pada situs web e-PPID (<http://e-ppid.kemenkeu.go.id/>), serta aplikasi *mobile* PPID (tersedia di *App Store* bagi pengguna *smartphone* berbasis iOS dan *Play Store* bagi pengguna *smartphone* berbasis Android).

PPID Tingkat III KPKNL Jayapura telah memiliki Ruang Layanan Informasi Publik, baik secara khusus maupun bergabung dengan ruang layanan terpadu, yang dilengkapi dengan fasilitas komunikasi serta meja dan kursi layanan.

PPID Tingkat III Kementerian Keuangan (KPKNL Jayapura) juga telah memanfaatkan media sosial guna mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di Kementerian Keuangan, sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai keterbukaan Informasi Publik, melalui:

1. Pesan teks melalui Whatsapp resmi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang pada nomor +62812-4488-2088;
2. System Informasi PPID (SI-PPID);
3. Media Sosial Twitter (@JayapuraKpknl);
4. Media Sosial Instagram (kpknljayapura);
5. Media Sosial Tiktok (@kpknljayapura);
6. Media Sosial Facebook (Kpknl Jayapura); dan
7. Media Sosial Youtube (KPKNL Jayapura).

Untuk menyampaikan Informasi Publik yang mudah diakses masyarakat, PPID Tingkat III Kementerian Keuangan (KPKNL Jayapura) dan Perangkat PPID Tingkat III Kementerian Keuangan (KPKNL Jayapura) memanfaatkan saluran komunikasi yang dimiliki, baik dalam bentuk media elektronik maupun media cetak. Mengingat unit eselon I memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda, masing-masing unit tersebut memiliki situs web tersendiri yang terintegrasi dengan situs web resmi Kementerian Keuangan.

Pada masing-masing situs web, juga terdapat informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data terkait Kementerian Keuangan

### **C. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik**

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik melalui PPID Tingkat III Kementerian Keuangan (KPKNL Jayapura) dikoordinasikan oleh Kepala Kantor KPKNL Jayapura. Sumber daya manusia yang mengelola secara harian kegiatan layanan ini terdiri dari:

- a. Kepala KPKNL Jayapura selaku PPID Tingkat III di Kementerian Keuangan
- b. Kepala Seksi Hukum dan Informasi selaku koordinator layanan
- c. 2 (dua) personil *Person in Charge* (PiC) Layanan Informasi Publik

Para PiC ini bertugas:

- a. Menindaklanjuti setiap permintaan informasi yang dilayangkan oleh masyarakat melalui PPID
- b. Melakukan inventarisasi informasi publik baik yang wajib disediakan, diumumkan maupun yang dikecualikan di masing-masing unit kerja.
- c. Sebagai agen dalam ikut menghembuskan semangat keterbukaan informasi publik di setiap satuan kerja

Hadirnya para PiC ini sangat membantu terutama dalam proses mempercepat suplai informasi dari satuan kerja. Sehingga, proses layanan kepada masyarakat bisa lebih cepat, tepat dan akurat.

### **D. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik**

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 PPID Tingkat III KPKNL Jayapura belum mendapatkan permintaan informasi publik dari pihak lain.

#### **E. Rata-rata waktu yang diperlukan untuk memenuhi permintaan informasi publik**

Pemberian layanan informasi publik dilaksanakan setiap hari kerja, mulai pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 15.00 WIT sesuai zona waktu pada lokasi PPID Tingkat III Kementerian Keuangan (KPKNL Jayapura) dan Perangkat PPID Tingkat III di KPKNL Jayapura. Jika permohonan Informasi Publik diterima atau masuk melalui aplikasi di luar jam layanan tersebut, maka permohonan tersebut akan diproses pada hari kerja berikutnya. Setelah pukul 15.00 waktu setempat, petugas layanan informasi melakukan konsolidasi dan menyiapkan konsep nota dinas permintaan informasi kepada unit pemilik informasi. Permohonan Informasi Publik yang diterima melalui aplikasi e-PPID dan *mobile* PPID akan diproses menggunakan aplikasi *back office* PPID Tingkat III Kementerian Keuangan (KPKNL Jayapura) yaitu aplikasi SIPPID (<http://sippid.e-prime.kemenkeu.go.id/>) yang berbasis internet.

Melalui aplikasi SIPPID, petugas layanan informasi dapat melakukan verifikasi identitas Pemohon dan mencetak formulir permohonan. Selanjutnya, perkembangan/tindak lanjut atas permohonan informasi tersebut, secara otomatis akan diinformasikan kepada Pemohon melalui email.

#### **F. Kendala dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik**

Tidak terdapat kendala dalam pengelolaan layanan Informasi Publik bagi PPID Tingkat III Kementerian Keuangan (KPKNL Jayapura) dan Perangkat PPID Tingkat III Kementerian Keuangan (KPKNL Jayapura).

#### **G. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas Layanan Informasi**

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan informasi bagi PPID Tingkat III Kementerian Keuangan (KPKNL Jayapura) dan Perangkat PPID Tingkat III Kementerian Keuangan (KPKNL Jayapura) sebagai berikut.

1. Melakukan edukasi atau diseminasi yang berkesinambungan terkait keterbukaan informasi publik kepada pegawai unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan;
2. Meningkatkan pemahaman akan keterbukaan Informasi Publik di lingkungan unit Perangkat PPID Tingkat III Kementerian Keuangan (KPKNL Jayapura) melalui berbagai media ke seluruh unit teknis sehingga memiliki pemahaman yang sama dan mendukung percepatan waktu penyelesaian tanggapan atas permohonan Informasi Publik;
3. Penyempurnaan aplikasi SIPPID dengan menyesuaikan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi;
4. Melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia kehumasan dengan melalui pendidikan dan pelatihan kehumasan yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
5. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi media kehumasan yang ada seperti layanan online pada kantor vertikal, media sosial maupun sosialisasi rutin;
6. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN melalui pelaksanaan strategi komunikasi yang baik dan komunikatif yang disusun oleh Kantor Pusat DJKN;

**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAYAPURA  
TAHUN 2025**

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Pemohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai										
NIHIL																									

Jayapura, 8 Januari 2026  
Plh. Kepala KPKNL Jayapura,



Ditandatangani secara elektronik  
Rinto Arizandi Saputro

